

Manajemen Pengelolaan Madrasah Ramah Anak sebagai Wujud Peningkatan Karakter Positif Peserta Didik MTs N 6 Jombang

Umi Mahmudah
MTs N 6 Jombang Jawa
Timur

email:
anggrek.merah@gmail.com

Abstrak

Di era globalisasi, perkembangan dunia pendidikan dan teknologi sering dibarengi dengan aksi tindakan kekerasan ataupun tidak terpenuhinya hak-hak anak. Di beberapa lembaga pendidikan, banyak contoh tindak kekerasan, dan tindakan lain yang seringkali merugikan peserta didik. Bahkan, tindakan yang menyimpang dari pemenuhan hak anak ini telah menjadi urusan beberapa lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Kepolisian, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan lembaga lainnya. Untuk itu, pemerintahan Republik Indonesia telah mencanangkan adanya Program Sekolah Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Desa Ramah Anak dan lainnya. Lembaga-lembaga Ramah Anak tersebut akan mendukung adanya sebuah Kota/Kabupaten Layak Anak dan Propinsi Layak Anak. Terkait dengan hal tersebut di atas, tulisan ini akan membahas tentang pengertian Sekolah Ramah Anak dengan menampilkan berbagai fakta empirik yang telah terjadi di dunia serta beberapa fenomena yang ada di lingkungan sekitar dan teori-teori yang terkait dengan Sekolah Ramah Anak. Selain itu, beberapa langkah yang telah ditempuh oleh MTsN 6 Jombang sebagai Madrasah Ramah Anak sehingga meraih Penghargaan SRA Terbaik Nasional Tingkat Nasional Tahun 2018. Tulisan ini diharapkan jadi wacana dan pengetahuan untuk mengembangkan Sekolah/Madrasah yang Ramah Anak di lembaga pendidikan lainnya.

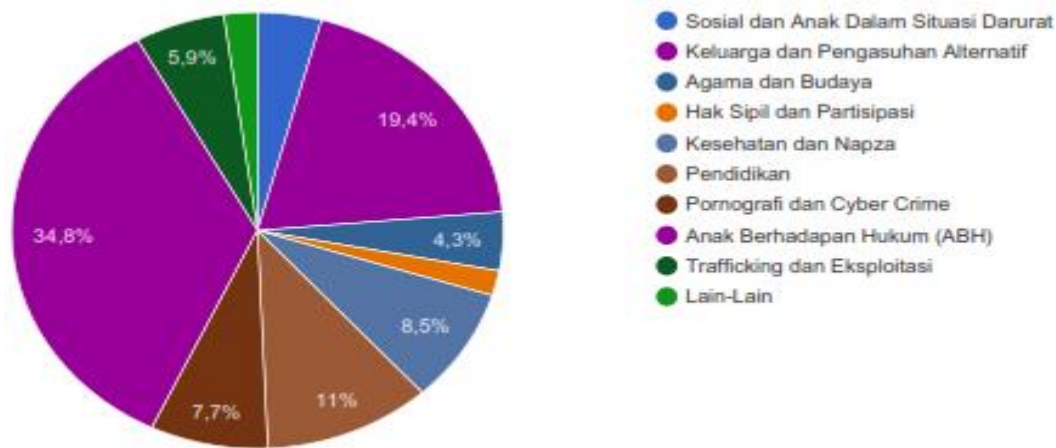
Kata Kunci: Manajemen, Madrasah Ramah Anak, Karakter Peserta Didik

Pendahuluan

Maarten Simons dan Jan Masschelein (2008) menyebutkan bahwa pendidikan merupakan dimensi yang memiliki posisi sangat strategis dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas, pendidikan *digadang-gadang* sebagai aspek yang bertujuan membentuk keimanan yang kokoh, kepribadian yang unggul, menguasai sains dan teknologi yang mampu mengarahkan masa depan suatu Negara menjadi lebih maju. Dalam lintasan sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupannya (Mahdum, Wan Hasmah Wan Mamat, dan Zulfahmi, 2013: 213-228). Lawton dan Porte (2013) dan Johannes Giesinger (2011) menjelaskan bahwa pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya dimasa datang dan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat.

Pendidikan juga sebagai sarana untuk membentuk manusia sebagai kepribadian yang unggul yang merupakan manifestasi dari pemahaman dan keyakinan ajaran agama Islam (Azyumardi Azra, 2012). Namun, di era globalisasi ini sering terjadi kekerasan terhadap anak (Nurul Huda, 2008: 14). Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam kasus kekerasan yang merebak dalam dunia pendidikan, kasus pelecehan kekerasan seksual terhadap peserta didik, yang merupakan potret buram dari rendahnya produk pendidikan di Indonesia (Imam Hamdi, 2016).

Berdasarkan data dari KPAI per 2016, Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat berjumlah 148 kasus, Anak Terlantar (penyandang masalah kesejahteraan sosial) berjumlah 63 kasus, Anak dalam Keadaan Darurat berjumlah (korban konflik sosial dan peperangan) berjumlah 11 kasus, Anak Korban Bencana (darat, laut, udara) berjumlah 74 kasus, Keluarga dan Pengasuhan Anak Alternatif berjumlah 571 kasus, Anak Korban Perebutan Hak Kuasa Asuh berjumlah 186 kasus, Anak Korban Pelanggaran Akses Bertemu Orang Tua berjumlah 193 kasus, Anak Korban Penelantaran Ekonomi (Hak Nafkah) berjumlah 124 kasus, Anak Hilang berjumlah 21 kasus, dan Anak dengan Permasalahan Agama dan Budaya berjumlah 171 kasus.



Gambar 1. Prosentase Kasus Perlindungan Anak Tahun 2016
(KPAI: Bank Data Perlindungan Anak, 2011-2016).

Dari total jumlah 5419 kasus tentang perlindungan anak yang ditangani oleh KPAI, masalah perlindungan anak menjadi problem terbesar di negeri ini. Anak sebagai generasi penerus bangsa sering kali menjadi ajang kekerasan atas problematika yang dialami guru maupun orang tua (Evi Munita Sandarwati, 2014). Anak juga sering menjadi pelampiasan kekerasan, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar (Yuni Fitriana, Kurnia Pratiwi dan Andina Vita Sutanto, 2015). Peringatan dan hukuman sering dilakukan guru kepada anak didik yang dianggap nakal dengan tujuan untuk memberikan efek jera agar perbuatan tersebut tidak diulang lagi. Peringatan tersebut dilakukan dengan ucapan (bahkan bentakan), sedangkan hukuman dilakukan dengan “mencubit”, “menjewer” dan ada juga yang dikeluarkan dari dalam kelas, serta masih banyak lagi problematika kekerasan yang terjadi pada anak.

Hal ini bukanlah menjadi suatu hal yang baru lagi apabila banyak kalangan yang menilai jika pendidikan yang berlangsung selama ini masih jauh dari nilai-nilai demokratis dan humanisme. Bahkan, dapat dikatakan jika pendidikan secara tidak disadari telah mengalami proses *de-humanisasi* dan *de-demokrasi*. Dikatakan demikian karena pendidikan telah mengalami proses kemunduran dengan terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi yang dikandungnya.

Merujuk pada hasil riset dari KPAI tersebut di atas menunjukkan bahwa sekolah hingga detik ini belum bisa menjadi tempat yang ramah bagi anak (siswa). Meskipun disebut sebagai lembaga pendidikan, akan tetapi kekerasan justru sering lahir dari tempat ini. Hal tersebut tentu sangat kontraproduktif dengan makna

sekolah itu sendiri, yaitu sebagai tempat untuk belajar, bukan tempat untuk melakukan kekerasan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat begitu menyenangkan bagi anak, karena di lembaga pendidikan inilah anak-anak akan dididik untuk saling mengenal, menyayangi satu dengan yang lain bukan untuk bermusuhan atau saling menindas (Bashori Muchsin, dkk., 2010). Bahkan data dari PBB menyebutkan bahwa 40% anak di Indonesia menjadi korban *bullying* di sekolah (Wike Dita Herlinda, 2015).

Sekolah seharusnya dijadikan sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai *akhlakul karimah* (pendidikan budi pekerti) dan juga untuk menanamkan nilai-nilai karakter, telah dinodai oleh perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan tidak memahami arti dari sebuah proses Pendidikan (Noor, 2012). Pendidikan yang seharusnya menanamkan nilai-nilai kemanusiaan justru melunturkan makna humanisme itu sendiri. Pendidikan yang semestinya menanamkan sikap toleransi, kepedulian terhadap sesama, kesadaran tentang perbedaan (*pluralisme*), adanya kesamaan hak serta kewajiban, kebebasan berpendapat dan sebagainya, justru mengebiri makna kebebasan dan memasung kemerdekaan peserta didik. Akibatnya, apresiasi *output* pendidikan terhadap keagungan nilai humanistik, demokrasi, keluhuran budi, dan hati nurani menjadi nihil.

Untuk mensikapi kondisi tersebut maka diperlukan adanya perlindungan terhadap hak-hak anak. Hak anak ini sudah tercantum dalam suatu Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum PBB ke 44, yang selanjutnya dituangkan dalam resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Dimana setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup 4 bidang yaitu: Hak Hidup, Hak Mendapatkan Perlindungan, Hak untuk Tumbuh Kembang, dan Hak Partisipasi (Majelis Umum PBB, "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia," *Statewide Agricultural Land Use Baseline*, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2002 Indonesia menetapkan suatu peraturan perundang-undangan No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dijelaskan dalam Pasal 4, yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Tujuan dari undang-undang tersebut sebagai suatu upaya agar hak-hak anak bisa benar-benar ditegakkan dan dihargai oleh semua orang. Karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa yang

akan datang. Oleh karena itu, guna memikul tanggung jawab tersebut maka mereka perlu mendapatkan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Anak mempunyai posisi yang sangat strategis. Menurut Hariwijaya bahwa dalam keluarga, anak adalah prioritas utama sebagai tumpuan masa depan keluarga. Pada anak seluruh harapan dan cita-cita orang tua tertumpah. Namun seringkali hal ini menjadi beban berat yang harus dipikul oleh anak. Manakala orang tua menjadikan anak sebagai pelampiasan obsesi mereka yang belum tercapai. Anak dijadikan sarana untuk mengejawantahkan impian mereka. Sehingga hal ini menjadi tidak sehat bagi anak, mereka dipaksa berjalan menurut rel yang telah digariskan orang tua mereka tanpa bisa melawan (Khasanah, 2011).

Berdasarkan hal tersebut, begitu penting bagi kita untuk membenahi konsep sebuah pendidikan yang menyelenggarakan sistem belajar mengajar yang menghargai setiap potensi yang ada, serta di selaraskan dengan kondisi psikologi siswa, sehingga otak mereka akan sangat mudah untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran dan proses belajar pun akan menjadi sangat optimal dan efektif. Siswa tidak hanya dikurung di dalam kelas, tetapi juga belajar di ruang terbuka dengan berbagai variasi model pembelajaran dan dikemas dalam aktivitas yang menantang dan permainan edukatif. Budaya belajar harus menjadi “Petualangan seumur hidup” dan “Perjalanan eksplorasi tanpa akhir”, sehingga pertumbuhan seluruh kepribadian terintergrasi dengan nilai-nilai yang dipelajari. Dengan demikian “belajar” akan menjadi sangat bermakna dan mampu mencetak pribadi-pribadi yang berkualitas yang lebih dikenal dengan konsep pendidikan ramah anak yang selanjutnya akan disebut sekolah ramah anak (Anam, Zuhriah, dan Suprihanto, 2012).

Oleh karena itu, tulisan ini berusaha untuk mengurai tentang konsep madrasah ramah anak sebagai program terhadap perlindungan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan potensi dan fitrahnya sebagai manusia yang membentuk karakter positif bagi anak itu sendiri. Selain itu, implementasi di MTsN 6 sebagai Madrasah Ramah Anak juga akan dijelaskan.

Pendidikan Ramah Anak

Jenny Wood (2017) menyebutkan bahwa pendidikan ramah anak di sekolah dapat dijadikan kebijakan nasional sebagai bentuk penanganan dari berbagai kasus tersebut yang dapat diimplementasikan di seluruh sekolah di Indonesia, dengan didukung oleh struktur, aparatur dan program berkelanjutan berbasis integrasi

prinsip penyelenggaraan pendidikan yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip perlindungan anak.

Prinsip prinsip dasar Sekolah Ramah Anak dikembangkan dari Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRC). Prinsip ini dikembangkan sebagai panduan bagi manajemen sekolah dan kelas (*school and classroom management*) guna memastikan semua anak memiliki hak untuk memperoleh akses pendidikan dasar yang berkualitas. Model Sekolah Ramah Anak dikembangkan oleh UNICEF sebagai upaya untuk mengembangkan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak. Model ini dipandang sebagai kerangka yang komprehensif sebagai upaya intervensi UNICEF dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi setiap anak dengan mempertimbangkan tiga hak anak yang paling dasar yaitu: provisi, proteksi, dan partisipasi (Jacques Delors, dkk., 1996).

Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hal ini dipertegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.” Pasal 70 ayat (2) menyebutkan “Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.”

Pada Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005 s/d 2025 juga menyatakan bahwa visi 2025 adalah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis (Renstra Kemendikbud, 2015-2019). Sejalan dengan hal tersebut, berbagai kebijakan dalam pendidikan mulai dari kebijakan 20 (duapuluh) persen anggaran pembangunan untuk pendidikan, kebijakan alokasi BOS untuk semua peserta didik, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) baik laki-laki dan perempuan, serta Bantuan Beasiswa Miskin baik di tingkat pusat maupun daerah, telah mendorong peningkatan akses dan partisipasi penduduk untuk bersekolah minimal Wajib Belajar (Wajar) 9 (sembilan) tahun. Jumlah institusi pendidikan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Ni Ayu Krisna Dewi, dkk., (2014) dalam penelitiannya menunjukkan hasil pada tahun 2014 terdapat jumlah SD sebanyak

26.119.000, sekolah menengah 9.901.000, sekolah menengah kejuruan 1.735.000. Sekitar 26.119.000 anak yang sudah mendapat akses ke pendidikan dasar. Demikian juga untuk pendidikan anak usia dini, dari 77.559 desa di Indonesia, sekitar 55.832 desa telah mendapat pelayanan PAUD pada tahun 2013. Namun pada kenyataannya berdasarkan Kajian tentang Anak Putus Sekolah oleh Kementerian Pendidikan di tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa 2,5 juta anak usia 7-15 tahun masih tidak bersekolah, dimana kebanyakan dari mereka putus sekolah sewaktu masa transisi dari SD ke SMP. Selain itu, baru sekitar kurang dari sepertiga dari 30 juta anak usia 0-6 tahun di Indonesia yang memiliki akses pada program PAUD. Mayoritas yang tidak terlayani PAUD adalah anak di pedesaan dan dari keluarga miskin. Dengan demikian hak anak atas pendidikan telah terabaikan.

Dari data lapangan dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, MTsN 6 Jombang berusaha untuk menyelenggarakan sekolah yang berbasis ramah anak, yaitu Madrasah Ramah Anak. Kondisi di MTsN 6 Jombang yang mempunyai jumlah siswa 393 yang berasal dari keluarga menengah ke bawah, secara kognitif dalam hal pendidikan juga menengah ke bawah. Keadaan ini memungkinkan terjadinya konflik dalam rumah tangga atau konflik lingkungan yang dikawatirkan berakibat pada kekerasan pada anak (Umi Mahmudah, 2017).

Hasil penelitian Imam Sukadi (2013) dan Ninuk Triyanti (1998) menjelaskan konvensi tentang Hak-Hak Anak juga mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pendidikan, penegakan disiplin, pengembangan kapasitas, pengembangan keterampilan, pembelajaran, kemampuan lainnya, martabat, harga diri, kepercayaan diri, pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan untuk hidup dalam kehidupan di masyarakat, hak terhadap akses dan konten pendidikan, dan hak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak.

Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar dapat memujudkan suatu kondisi sekolah atau lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, ramah dan menyenangkan bagi anak atau disebut dengan Sekolah Ramah Anak (MRA) atau dengan kata lain anak-anak yang ada di sekolah dapat terpenuhi haknya. Hal ini penting mengingat delapan jam dalam sehari atau satu per tiga waktu anak berada di sekolah sehingga menjaga melindungi anak selama waktu itu harus menjadi hal yang prioritas dan dilakukan bersama –sama oleh semua unsur yang ada di sekolah mulai dari Kepala Sekolah, Guru, Guru BK, penjaga Sekolah dll, bahkan sangat perlu adanya kerjasama yang baik dan terarah antara sekolah dengan orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha maupun alumni untuk mendukungnya.

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Jombang (2017) menunjuk MTsN 6 Jombang sebagai sekolah rintisan Madrasah Ramah Anak (MRA). Penunjukan ini dimaksudkan agar madrasah sebagai wadah untuk melindungi hak-hak anak dan menjadikan pembelajaran anak lebih menyenangkan sehingga anak-anak merasa dilindungi dan dihargai dan serta dikembangkan potensinya. Hal tersebut bertujuan agar siswa-siswi MTsN 6 Jombang memiliki karakter positif.

Madrasah Ramah Anak lahir juga tidak terlepas dari adanya Program untuk mengembangkan Kota Layak Anak karena di dalam Kota Layak Anak pemenuhan 31 Hak anak salah satunya melalui adanya Madrasah Ramah Anak (Hamid Patilima, 2009). Data KLA (2014) menyebutkan bahwa kurang lebih 264 Kabupaten/Kota di 34 provinsi yang telah mencanangkan sebagai Kota/Kabupaten Layak Anak menyatakan telah memiliki Sekolah Ramah anak bahkan saat ini tercatat 396 Sekolah yang sudah menginisiasi menjadi Sekolah Ramah Anak namun dengan kriteria atau standar yang berbeda-beda antar sekolah. Dengan demikian diperlukan suatu panduan pelaksanaan pengembangan Sekolah Ramah Anak yang dapat menjadi standar bagi pembentukan dan pengembangan MRA baik di pusat maupun di daerah. MRA merupakan salah satu indikator penting dari evaluasi Kota Layak Anak. Madrasah Ramah Anak juga harus mempertimbangkan situasi sekolah yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya, lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak dan perlindungan siswa dari kekerasan (Kanthi Pamungkas Sari dan Si Margowati, 2016), diskriminasi, dan perlakuan tidak wajar lainnya, serta menjamin keikutsertaan siswa dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan siswa dalam menempuh pendidikan (Bodil Rasmusson).

Selain itu tujuan disusunnya Kebijakan Madrasah Ramah Anak adalah untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual.

Pembentukan dan Pengembangan MRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) Nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua; (b)

Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik; (c) Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak; (d) Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan (d). Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

Penyelenggaraan Program Madrasah Ramah Anak

Dalam menyelenggarakan program madrasah ramah anak (MRA), ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, antara lain:

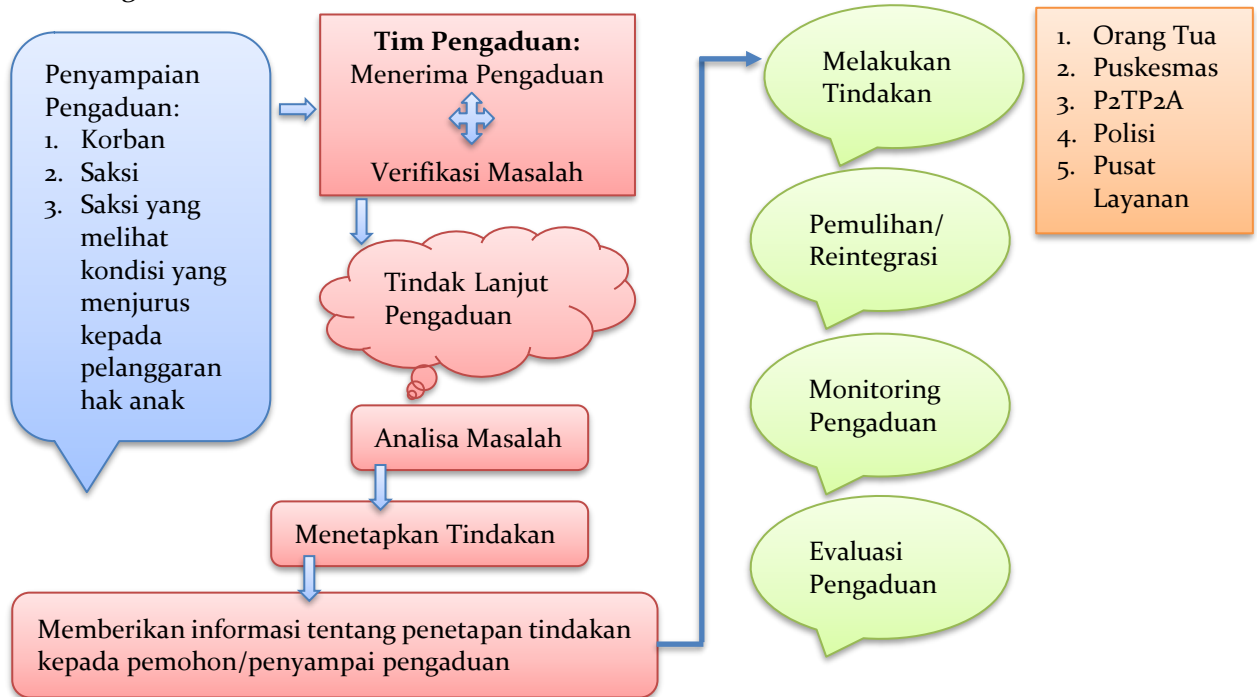
1. Perencanaan Madrasah Ramah Anak (MRA)

Dalam tahap ini dilakukan proses penyusunan rencana atau program inovasi untuk mewujudkan MRA termasuk merencanakan kesinambungan program dan kerjasama menyusun skema pengembangan MRA di sekolah sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan MRA ke dalam RKAS dengan jejaring, khususnya dengan dinas atau lembaga yang sudah mempunyai program yang berbasis sekolah dan program tersebut mendukung MRA. Contoh: Sekolah Adiwiyata, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sekolah Aman, Sekolah Tanpa Kekerasan, Sekolah/kawasan Tanpa Rokok, Kawasan Anti NAPZA, Pangan Jajan Sehat, Kantin Kejujuran, Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Gerakan Makan Ikan, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan lain-lain. Diperlukan upaya untuk menyesuaikan situasi, kondisi dan kemampuan satuan pendidikan dengan mengoptimalkan semua sumberdaya sekolah, bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam tahapan ini pula dibuat mekanisme pengaduan (contoh terlampir) sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak. Mekanisme pengaduan dibuat untuk tiga kondisi yaitu 1). Korban, 2). Saksi yang melihat adanya korban dan 3). warga sekolah yang melihat adanya situasi yang dapat mengakibatkan adanya korban segera dapat meminta bantuan untuk mencegah hal tersebut terjadi atau untuk korban dapat segera ditangani. Mekanisme pengaduan melibatkan Tim MRA yang ada di Sekolah

dan jejaring penanganan kasus yang berada di luar sekolah. Mekanisme pengaduan dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan sarana yang ada. Berikut contoh mekanisme pengaduan yang dapat dijadikan salah satu acuan:

Alur Pengaduan



2. Pelaksanaan Madrasah Ramah Anak (MRA)

Tahapan pelaksanaan adalah tahapan dimana Tim dan seluruh warga sekolah melaksanakan program yang telah dibuat bersama untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Dalam tahapan ini komitmen dan kerjasama antara Tim dan jejaring dan warga sekolah sangatlah penting dan diuji agar program yang sudah direncanakan dan disepakati bersama dapat dilaksanakan secara benar dan berkesinambungan.

3. Pemantauan dan Evaluasi Madrasah Ramah Anak (MRA)

Dalam tahapan ini dilakukan proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan dengan melibatkan Tim Sekolah dan Tim gabungan dengan sasaran pada anak, pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam mendirikan madrasah ramah anak, ada beberapa hal yang harus dibangun, antara lain:

- a. Penataan Fisik Sekolah. Keadaan fisik sekolah berpengaruh besar terhadap perkembangan siswa. Sekolah yang ideal harus memiliki infrastruktur dan sarana yang memadai, sebagai syarat standar pelayanan minimal, seperti:

- 1) Letak sekolah yang baik tidak terlalu dekat dengan jalan raya, karena disamping bising, polusi udara juga berbahaya bagi siswa. Kalaupun terpaksa dibangun dekat dengan jalan raya usahakan untuk memiliki gerbang atau pagar tembok/pagar hidup sebagai peredam, serta sistem keamanan yang memadai.
- 2) Penataan ruang belajar. Ruang belajar harus dibuat senyaman mungkin. Usahakan siswa belajar di sekolah tidak hanya duduk tenang di bangku, mendengarkan penjelasan guru, lalu mengerjakan tugas. Usahakan siswa senang dan minat siswa tertarik untuk belajar dengan cara membiarkan mereka belajar atau mengerjakan segala sesuatu di lantai atau di tempat lainnya. Hal ini dapat mengurangi kejenuhan dan mengendurkan otot-otot yang tegang. Mengingat kemampuan konsentrasi anak terbatas, yaitu kira-kira 1 menit x usianya, maka siswa jangan dipancang pada satu tempat saja.
- 3) Penataan ruang bermain. Hal lain yang tak kalah penting adalah ruang bermain baik indoor maupun outdoor tetap memperhatikan keleluasaan siswa, mudah bergerak atau berpindah, tidak berjubal (berdesakan). Mainan atau bahan ajar disimpan/diletakkan di tempat yang dapat dijangkau siswa. Untuk area bermain outdoor sebaiknya lebih memperhatikan keselamatan. Sebaiknya halaman tempat bermain tidak dibuat keras atau lebih baik ditanami untuk menghindari benturan yang fatal.
- 4) Penataan kantin sehat. Ditata sedemikian rupa sehingga tempat makan terasa nyaman, bersih, dan makanan yang disajikan higienis.

Beberapa upaya dalam Penataan Fisik, yang dilakukan agar MTsN 6 Jombang tampak asri, sejuk, bersih dan nyaman untuk belajar, sebagai berikut:

- 1) Melakukan Program Jum'at Berseri. Berseri singkatan dari Bersih Sejuk, Rindang dan Indah. Sesuai dengan himbauan dalam Madrasah Ramah, maka madrasah berusaha untuk menjadikan lingkungannya bersih, sejuk dan rindang.
- 2) Memanfaatkan bahan dan barang bekas untuk lingkungan. Mengurangi barang bekas yang di madrasah, memang belum secara maksimal dilakukan. Akan tetapi, kami berusaha untuk berbuat sesuatu untuk memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna lagi.

- 3) Penataan Ruang Guru, Ruang Kepala, Ruang Laboratorium. Berdasarkan kebutuhan dan kepentingan, Ruang Guru juga menjadi sasaran untuk dibenahi. Pada awalnya para guru menempati Laboratorium IPA sebagai Ruang Guru. Ruang Lab IPA difungsikan kembali untuk praktik penelitian pada mata pelajaran IPA. Sedangkan, Ruang Kepala yang tadinya menempati ruang yang sempit dan letaknya kurang strategis, segera dipindah ke ruang yang lebih besar dan nyaman untuk menerima tamu dan konsultasi.
 - 4) Pembuatan Ruang Sirkulasi. Sebelumnya madrasah belum memiliki ruang sirkulasi, mengakibatkan terhambatnya aktifitas pada saat musim hujan. Meskipun belum semua ada penghubung antar gedung, madrasah sudah berupaya mengadakan ruang sirkulasi.
 - 5) Perbaikan Kamar Mandi. Awalnya, keramik sudah tidak layak, diupayakan diganti dengan yang bersih dan layak.
 - 6) Pengadaan Paranet depan Musholla. Setiap hari madrasah mengadakan pembiasaan Sholat Dhuha dan Dhuhur berjamaah. Pada waktu Dhuha tidak ada masalah meskipun anak putri berada di ruang terbuka karena cuaca belum begitu panas. Akan tetapi pada saat Jamaah Dhuhur terjadi masalah tidak bisa dilakukan bersama-sama karena terik matahari yang panas. Akhirnya tercetus ide untuk membuat paranet secara swadana warga madrasah.
 - 7) Pengadaan pengaman bola. Untuk menghindari hantaman bola ke kaca, maka dibuatlah jaring-jaring pengaman, terbuat dari tali dan besi, yang berfungsi sekaligus sebagai rambatan buah manisah.
 - 8) Pengecatan Gedung, dan lain-lain.
- b. Penataan Psikis Sekolah. Dalam kegiatan penataan psikis sekolah, perlu dilakukan partisipasi siswa dalam:
- 1) Menyusun rencana aksi tahunan terhadap kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Aman Bencana, Rute Aman Selamat Sekolah, dan lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan Sekolah Ramah.
 - 2) Kebijakan dan tata tertib. Peraturan tata tertib disusun dengan melibatkan siswa, perwakilan orang tua di luar pengurus komite sekolah dan komite sekolah, ditandatangani bersama. Memastikan ragam aktivitas siswa secara individu maupun kelompok dalam

menggiatkan gerakan siswa bersatu mewujudkan sekolah ramah terintegrasi ke dalam rencana anggaran dan kegiatan sekolah.

Penataan psikis yang dilakukan MTsN 6 Jombang, antara lain:

- 1) Perubahan dan revisi Visi Misi dan Tujuan Madrasah, seperti yang tertera di atas.
 - 2) Penandatanganan Komitmen Bersama untuk melaksanakan Madrasah Ramah Anak oleh seluruh Warga Madrasah.
 - 3) Perumusan kembali Tata Tertib Madrasah dan Tata Tertib Kelas.
 - 4) Penertiban administrasi dalam Program Bimbingan dan Konseling,
 - 5) Penataan psikis Peserta Didik Madrasah dengan mengadakan Jum'at Sehat, rangkaian dari Jum'at Bersih. Juga Pembiasaan Sholat Dhuha dan Dhuhur berjama'ah, yang diikuti Kultum maupun Pembinaan mental lainnya.
- c. Pembelajaran. (1) Proses pembelajaran dilakukan secara inklusif dan nondiskrimantif. (2) Proses pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. (3) Suasana belajar dan proses pembelajaran mengembangkan keragaman karakter dan potensi siswa. (4) Suasana belajar, proses pembelajaran dan penilaian, dilaksanakan tanpa diskrimansi. (5) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap siswa baik di dalam maupun di luar kelas. (6) Pengembangan minat dan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan secara individu maupun kelompok. (7) Siswa terlibat dalam kegiatan bermain. (8) Terdapat materi pembelajaran yang bermuatan Konvensi Hak Anak (KHA) dan prinsip KHA. (9) Materi pembelajaran memuat penghormatan terhadap HAM. (10) Materi pembelajaran memuat penghormatan terhadap tradisi dan budaya bangsa. (11) Materi pembelajaran memuat penghormatan kepada sesama siswa baik perempuan dan laki-laki termasuk siswa yang memerlukan perlindungan khusus. (12) Pembelajaran menerapkan Sekolah Adiwiyata. (13) Penilaian dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian otentik. (14) Penerapan ragam model penilaian dan evaluasi perkembangan belajar siswa yang mengukur kemampuan siswa tanpa membandingkan satu dengan yang lain.

Dalam praktik Pembelajaran di MTsN 6 Jombang mulai diupayakan untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk berekspresi dan berbuat. Tidak sekedar konsep dan teori tetapi praktik di

dalam dan luar kelas juga upayakan agar prinsip-prinsip madrasah ramah anak bisa diterapkan. Prinsip SRA dalam Rencana Pembelajaran bisa diselipkan dalam langkah-langkah pembelajaran, misalnya pada saat pembentukan kelompok ada pernyataan “membentuk kelompok dengan porsi yang seimbang antara siswa putri dan putra, serta memberi kesempatan yang sama pada slow learners dan fast learners.

- d. Pengaduan. (1) Tersedia “pojok curhat” untuk siswa di ruang konseling sahabat siswa. (2) Formulir pengaduan mudah diakses oleh siswa. (3) Melaksanakan mekanisme perlindungan terhadap siswa yang melakukan pengaduan.

Pengaduan terhadap masalah-masalah yang muncul bisa dilakukan dalam 2 cara. *Pertama*, melalui kotak saran untuk peserta didik yang malu berbicara secara langsung. *Kedua*, melalui pengaduan langsung kepada wali kelas ataupun guru Bimbingan dan Konseling dan Kesiswaan.

- e. Penanaman nilai-nilai karakter dan seni budaya. (1) Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak siswa untuk beragama. (2) Siswa dibiasakan salam dan berjabat tangan ketika ketemu guru dan teman. (3) Pembiasaan menghargai kelemahan dan kekurangan orang lain. (4) Pembiasaan membuang sampah ke tempat sampah. (5) Mengembangkan budaya baca dan menulis. (6) Mengembangkan budaya gotong royong. (7) Pembiasaan bersikap jujur. (8) Menggunakan bahasa daerah minimal satu hari dalam satu minggu. (9) Memberi akses kepada siswa untuk mendapatkan informasi dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai nilai-nilai dan budaya. (10) Mengajak menghormati hak dan kewajiban orang lain sebagai upaya untuk membina siswa menjalankan hak dan kewajibannya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuannya. (11) Membentuk komunitas pembelajar yang berkomitmen terhadap budaya aman dan sehat. (12) Sadar terhadap risiko bencana alam, bencana sosial, kekerasan dan ancaman lainnya terhadap siswa. (13) Memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan di daerah bencana. (14) Materi pembelajaran memuat penghormatan terhadap HAM. (15) Materi pembelajaran memuat penghormatan terhadap tradisi dan budaya bangsa. (16) Materi pembelajaran memuat penghormatan kepada sesama siswa baik perempuan dan laki-laki termasuk siswa yang memerlukan perlindungan khusus disabilitas. (17) Menjamin ketersediaan informasi bagi semua pihak dan memastikan komunikasi dan dialog. (18) Memastikan kurikulum, materi pendidikan,

dan buku pelajaran memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya pribumi. (19) Tersedia waktu untuk siswa yang memungkinkan siswa beristirahat dan bergembira/bersenang hati, tersedia. (20) Mengaktifkan sanggar budaya.

Upaya yang sudah dilakukan harus dimasukkan dalam 6 Komponen Madrasah Ramah Anak, yaitu:

- a. Kebijakan SRA, berisi semua kebijakan madrasah terkait hal-hal yang mendukung Madrasah Ramah Anak, antara lain: SK Tim SRA MTsN 6 Jombang, SK Tim Anti Kekerasan, Mekanisme penanganan anak bermasalah, Alur pengaduan masalah, dan lain-lain.
- b. Proses Pembelajaran yang Ramah Anak, mulai dipraktikkan baik di dalam maupun di luar kelas.
- c. Sarana Prasarana yang Ramah Anak, madrasah berupaya memberikan fasilitas sarana prasarana yang meminimalkan resiko bahaya bagi anak. Jika belum bisa memenuhi semua maka perlu memberikan pemahaman kepada peserta didik agar berhati-hati jika berada di sekitar area tersebut.
- d. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Terlatih SRA, sudah disosialisasikan ke hampir seluruh pendidik dan tenaga kependidikan MTsN 6 Jombang. Selain itu, Kepala Madrasah dan beberapa guru dan staf sudah mengikuti Pelatihan Konvensi Hak Anak, Pelatihan Sekolah Ramah Anak, juga Studi Banding ke Sekolah lain yang sudah menerapkan Sekolah Ramah Anak.
- e. Partisipasi Anak, yaitu memaksimalkan peran serta peserta didik dalam setiap kegiatan di madrasah, antara lain dalam peran pendukung Madrasah Ramah Anak untuk memantau keamanan dan kenyamanan dalam belajar, memantau hubungan pertemanan di madrasah agar tidak terjadi tindak kekerasan, bullying, dan sebagainya.
- f. Peran Serta Orang tua dan Masyarakat, yaitu dengan memaksimalkan peran orang tua, lembaga masyarakat dan stakeholder. Saat ini pelibatan orang tua dalam kegiatan di madrasah sudah lebih dimaksimalkan. Juga kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait sudah dilaksanakan, antara lain dengan Puskesmas, Koramil, Polsek, Dunia Usaha, pengajuan CSR ke BRI dan Telkomsel, dan lain-lain (Lenny N., Rosalin, 2015: 15).

Simpulan

Pembentukan Madrasah Ramah Anak (MRA) yang diselenggarakan oleh MTsN 06 Jombang merupakan langkah awal untuk melindungi hak-hak anak. Selain itu menjadikan pembelajaran anak lebih menyenangkan sehingga anak merasa dilindungi dan dihargai serta dikembangkan potensinya. Dengan harapan siswa-siswi memiliki karakter positif sebagai bekal dalam kehidupan di masa depan.

Pada dasarnya ada 5 hal yang dilakukan oleh MTsN 6 Jombang dalam rangka menuju Madrasah Ramah Anak. Pertama, penataan fisik meskipun dengan keterbatasan dana. Kemudian, Penataan Psikis sebagai inti dalam pelayanan terbaik bagi anak. Selanjutnya, Proses Pembelajaran yang menyelipkan prinsip-prinsip MRA juga dilakukan oleh pendidik. Pengaduan sebagai salah satu bentuk pelayanan madrasah terhadap peserta didik diatur sedemikian rupa sehingga bisa menjadi salah satu upaya dalam menyelesaikan masalah anak. Hal terakhir yaitu peningkatan nilai karakter positif dan seni budaya sebagai wadah anak untuk mengekspresikan potensi mereka sesuai dengan bakat dan minatnya. Kelima hal tersebut, kemudian diimplementasikan dalam 6 komponen SRA sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Hal ini, telah membawa MTsN 6 Jombang sebagai Madrasah SRA Terbaik Nasional Tingkat MTs Tahun 2018.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Anzar. "Pendidikan Islam Sepanjang Sejarah: Sebuah Kajian Politik Pendidikan di Indonesia." *Susurgalur: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah* 1, no. 2 (2013): 213–28.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Millenium III*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Becoming an Adoption-Friendly School: A Whole-School Resource for Supporting Children Who Have Experienced Trauma or Loss*. Vol. 2017. Beaverton, United States: Ringgold Inc, 2017.
- Fitriana, Yuni, Kurniasari Pratiwi, dan Andina Vita Sutanto. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Orang Tua dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Pra-Sekolah." *Jurnal Psikologi Undip* 14, no. 1 (2015): 81–93. <https://doi.org/10.14710/jpu.14.1.81-93>.
- Giesinger, Johannes. "Education, Fair Competition, and Concern for the Worst Off." *Educational Theory; Urbana* 61, no. 1 (2011): 41–54.
- Huda, Nurul. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Masalah Sosial Yang Kronis." *Pena Justisia* 7, no. 4 (2008): 14.
- Hukum, Dinamika, dan Hak, dan Asasi Manusia. "Dinamika hukum dan Hak Asasi Manusia di Negara-Negara Muslim." *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23 (2013): 201–24.

- Imam Hamdi. "KPAI: Kekerasan terhadap Anak Naik 15 Persen." Tempo.co, 2016. <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/15/063762948/kpai-kekerasan-terhadap-anak-naik-15-persen>.
- Ismatul Khasanah, Kristanto. "Identifikasi Model Sekolah Ramah Anak (MRA) Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini se-kecamatan Semarang selatan," *Jurnal Penelitian PAUDIA*, 1, no. 1 (2011).
- Jombang Jatim, Pemkab. "MTsN 06 Tambakberas Jombang sebagai sekolah rintisan Madrasah Ramah Anak (MRA)," 15 September 2017. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/500329/perubahan-nama-mtsn-jogoroto-menjadi-mtsn-6-jombang>.
- Kemendikbud. *Renstra Kemendikbud 2015-2019*. Jakarta: Kemendikbud, t.t.
- KPAI. "Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 2011-2016 | Bank Data Perlindungan Anak," t.t.
- Lawton, Pamela Harris, dan Angela M. La Porte. "Beyond Traditional Art Education: Transformative Lifelong Learning in Community-Based Settings with Older Adults." *Studies in Art Education; Reston* 54, no. 4 (2013): 310-20.
- Mahdum, Wan Hasmah Wan Mamat, dan Zulfahmi. "Pendidikan holistik tantangan dan masa depan." Dalam *Pendidikan holistik tantangan dan masa depan*, 174, 2014.
- Mahmudah, Umi. Kondisi Sosio-Ekonomi Siswa dan Keluarganya di MTsN 06 Tambakberas Jombang, 2017.
- Noor, Rohinah M. 2012. *Mengembangkan Karakter Anak Secara Efektif Di Sekolah dan di Rumah*. Yogyakarta. Pustaka Insan Madani
- Patilima, Hamid. "Kota Layak Anak." *Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia*, 2009, 26.
- PBB, Majelis Umum. "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia." *Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015* 1, no. Iii (2015): 1-9. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 182 (2002): 1-14. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Rosalin, Lenny N, 2015, *Panduan Sekolah Ramah Anak*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
- Sandarwati, Evi Munita. "Revitalisasi Peran Orang Tua dalam Mengurangi Tindak Kekerasan terhadap Anak." *Sawwa* 9, no. April (2014): 287-302.
- Sari, Kanthi Pamungkas, dan Sri Margowati. "Analisis Harvard Pada Implementasi Program Kota Layak Anak." *Cakrawala*, XI, no. 1 (2016).
- Simons, Maarten, dan Jan Masschelein. "The Governmentalization of Learning and the Assemblage of a Learning Apparatus." *Educational Theory; Urbana* 58, no. 4 (2008): 391-415.

- Sukadi, Imam. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak." *de Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5, no. 2 (2013): 117-33.
- Sutopo, Anam, Zuhriah Siti A. Suprihanto. 2012. *Children's Rights to Participation Through Authentic and Participational Learning As Well As To Protection In Muhammadiyah Primary Schools 16 Of Surakarta: Materi Progress Report ITP on Child Rights, Classroom and School Management*. Johannesburg: Indaba Hotel.
- Triyanti, Ninuk. "Globalisasi dan Transformasi Trends Internasional Tentang Hak Asasi Manusia ke dalam Sistem Hukum Nasional." *Perspektif* 3, no. 1 (1998): 13-20.
- Wike Dita Herlinda. "PBB: 40% Anak Indonesia Jadi Korban Bully di Sekolah." *Kabar24*, 2015.
- Wood, Jenny. "Planning for Children's Play: Exploring the 'Forgotten' Right in Welsh and Scottish Policy." *The Town Planning Review; Liverpool* 88, no. 5 (2017): 579-602.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3828/tpr.2017.35>.